

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI KELURAHAN MULYO HARJO PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAH SYAFIRA
NIM. 1118007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI KELURAHAN MULYO HARJO PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIAH SYAFIRA
NIM. 1118007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Syafira

NIM : 1118007

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap
Batas Usia Nikah (Studi Di Kelurahan Mulyoharjo Pemasang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Diah Syafira
NIM. 1118007

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04
Tirto, Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diah Syafira

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Diah Syafira

NIM : 1118007

Judul : **Kesadaran Hukum Masyarakat Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di kelurahan Mulyoharjo Pemasang)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DIAH SYAFIRA
NIM : 1118007
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI KELURAHAN MULYO HARJO PEMALANG)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 25 Mei 2023

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	S	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	we
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

a. متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
d. عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis Ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Dengan mengharap ridho Allah Swt dan penuh rasa terimakasih yang sebeb- besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Ruslani dan Ibu Ummah yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis,serta tempat berkeluh kesah penulis selama menyusun penelitian.
2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak tercinta Irfan Rosadi, yang selalu memebrikan suport terkait dunia perkuliahan dan dunia kerja ,tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.

MOTTO

“Apapun yang terjadi di dunia ini, sedetikpun itu, itu karena-Nya dan sudah menjadi bagian dari takdir Allah”

“Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.”

{Ad-Dhuha : 5}

ABSTRAK

Diah SyafirA. NIM: 1118007. **Kesadaran Hukum Masyarakat Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah di Kelurahan Mulyoharjo.** Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.16 tahun 2019 dimana batas usia pernikahan yang semula usia 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi usia 19 tahun. Dalam realitasnya di masyarakat praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi. Khususnya di Kelurahan Mulyoharjo dengan jumlah pelaku yang paling tinggi diantara kelurahan lainnya dengan jumlah 20 orang . Pernikahan di bawah umur termasuk perbuatan yang melanggar peraturan yang ada, namun dalam realitanya masih sering terjadi. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terhadap batas unia nikah, dan faktor apasaja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo terhadap batas usia nikah.

Penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pelaku pernikahan dini, KUA Kecamatan Pemalang, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Mulyoharjo, serta kerabat dari pelaku pernikahan dini. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kesadaran hukum di Kelurahan Mulyoharjo rendah dan Ada 4 indikator yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo, pertama Pengetahuan dari masing-masing pasangan terkait batas usia nikah masih rendah, kedua Pemahaman masyarakat masih rendah, ketiga Sikap masyarakat menerima praktik pernikahan dini, hal ini dipengaruhi interaksi antar masyarakat menimbulkan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang buruk bahkan dimaklumkan sehingga pelaku pernikahan di bawah umur tidak merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, dan juga sikap masyarakat yang insidental yaitu bertindak tanpa berpikir panjang mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi setelahnya, keempat Perilaku hukum masyarakat yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum yang mana kelima reponden melakukan pernikahan di bawah umur yaitu dibawah 19 tahun, dan faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat ada empat yaitu: rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap batas usia menikah disebabkan karena faktor pendidikan, masyarakat yang tidak ingin mencari tahu informasi, Sifat masyarakat yang apatis, Banyaknya praktek pernikahan dini yang dilakukan di kalangan masyarakat Kelurahan Mulyoharjo yang dimaklumkan oleh masyarakat sekitar sehingga pelaku pernikahan di bawah umur tidak merasa malu dengan apa yang mereka

lakukan, dan cenderung ikut-ikutan dalam hal ini yaitu menjadikan pelaku sebelumnya sebagai pandangan yang mereka lakukan saat ini.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Batas Usia Nikah, Masyarakat perkotaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Para informan yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
6. KUA Kecamatan Pemalang yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan. .

Pekalongan, 20 Maret 2023

Penulis



Diah Syafira
NIM. 1118007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Kerangka Teoritik	5
1. Kesadaran Hukum.....	5
a. Pengertian.....	5
b. Indikator Kesadaran Hukum	7
2. Interaksionisme Simbolik.....	8
a. Pengertian.....	8
b. Terbentuknya Masyarakat Menurut Interaksionisme Simbolik	10
3. Batas Usia Pernikahan.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	16

I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PERKOTAAN TERHADAP BATAS USIA NIKAH	22
A. Kesadaran Hukum	22
1. Pengertian.....	22
2. Indikator Kesadaran Hukum	23
B. Interaksionisme Simbolik.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Terbentuknya Masyarakat Menurut Interaksionisme Simbolik	27
C. Batas Usia Pernikahan	29
1. Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
2. Batas Usia Menikah dalam Hukum Positif	31
D. Konsep Perkotaan.....	35
1. Pengertian Kota	35
2. Masyarakat Perkotaan	38
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN MULYOHARJO PEMALANG	41
A. Gambaran Umum Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang	41
1. Letak Geografis	41
2. Sosial Ekonomi	43
3. Sosial Pendidikan	45
4. Sosial Keagamaan	46
5. Sosial Budaya.....	49
B. Praktik Pernikahan di Bawah Umur di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang	51
1. Pernikahan di bawah umur di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang	51
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP BATAS UISA NIKAH.....	64
A. Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang Terhadap Batas Usia Nikah.....	64

B. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo Tentang Batas Usia Nikah	74
BAB V PENUTUP	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pernikahan di Bawah Umur Dari 2019-2021	2
Tabel 1.2 Rincian Data Pernikahan di Bawah Umur Pertahun	2
Tabel 3.1 Batas Wilayah Kelurahan Mulyoharjo.....	42
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	45
Tabel 3.4 Jumlah Masyarakat Menurut Agama	46
Tabel 3.5 Rician Data Pernikahan di bawah umur pertahun di Kelurahan Mulyoharjo	51
Tabel 3.6 Data Informan Pelaku Pernikahan di bawah umur pertahun di Kelurahan Mulyoharjo	53
Tabel 3.7 Data Pasangan AR dan IK	54
Tabel 3.8 Data Pasangan SM dan NR.....	56
Tabel 3.9 Data Pasangan WY dan VN.....	59
Tabel 3. 10 Data Pasangan AN dan NN.....	61
Tabel 3. 11 Data Pasangan BY dan FF	62
Tabel 4. 1 Data Pengetahuan Informan Terhadap Batas Usia Nikah.....	65
Tabel 4. 2 Data Pemahaman Informan Terhadap Batas Usia Nikah.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Pematang terdiri dari 7 Kelurahan dan 13 Desa, diantaranya Kelurahan Pematang, Kelurahan Bondalem, Kelurahan Bojombata, Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Widuri, dan Kelurahan Paduraksa. Diantara 7 kelurahan tersebut, Kelurahan Mulyoharjo terletak di pusat perkotaan sehingga memiliki kemudahan akses dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pematang seperti instansi pemerintah yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan serta beberapa sekolah ternama di Kabupaten Pematang.

Masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo bermata pencaharian yang beragam seperti berdagang, buruh, guru, pegawai kantor, dan lain sebagainya. Selain itu dari segi pendidikanpun berbeda-beda, ada yang berupa tamatan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, S1, bahkan ada yang tidak duduk dibangku sekolah.

Di Kelurahan Mulyoharjo masih banyak terjadi praktik pernikahan dini, dengan usia pasangan pengantin yang masih di bawah 19 tahun.¹ Seperti yang ada dalam data KUA kecamatan pematang jumlah pelaku pernikahan dini di bawah usia 19 tahun dengan rician sebagai berikut:

¹ Data KUA Kecamatan Pematang

Tabel 1.1
Data Pernikahan di bawah umur dari tahun 2019-2021²

Nama Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Bondalem	2 Orang	6 Orang	8 Orang
Bojongbata	0 (tidak ada)	3 Orang	3 Orang
Wanamulya	0 (tidak ada)	1Orang	1 Orang
Danasari	0 (tidak ada)	4 Orang	4 Orang
Pelutan	3 Orang	10 Orang	13 Orang
Mulyoharjo	5 Orang	15 Orang	20 Orang
Sungapan	1 Orang	2 Orang	3 Orang
Tambak Rejo	1 Orang	9 Orang	10 Orang

Sumber: Data Dokumen KUA Kecamatan Pemalang,4 Juli 2022

Tabel 1.2
Rician Data Pernikahan di bawah umur pertahunan

Nama Desa/Kelurahan	2019		2020		2021		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	
Bondalem	-	-	1	1	1	5	8 Orang
Bojongbata	-	-	-	-	-	3	3 Orang
Wanamulya	-	-	-	-	-	1	1 Orang
Danasari	-	-	-	-	-	4	4 Orang
Pelutan	-	-	2	2	1	8	13 Orang
Mulyoharjo	1	-	-	2	4	13	20 Orang
Sungapan	-	-	-	1	1	1	3 Orang
Tambak Rejo	-	-	-	1	1	8	10 Orang
Total	1	-	2	6	8	43	60 Orang

Sumber: Sumber: Data Dokumen KUA Kecamatan Pemalang,4 Juli 2022

Sejak diberlakukannya Undang-undang No.16 tahun 2019 dimana batas

² Data Dokumen Dari KUA Kecamatan Pemalang, tanggal 24 Juli 2022.

usia pernikahan yang semula usia 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi usia 19 tahun. Dalam realitasnya di masyarakat praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi.³ Khususnya di Kelurahan Mulyoharjo dengan jumlah paling tinggi diantara kelurahan yang lain dengan jumlah kisaran 20 orang .

Dengan hasil observasi awal yang dilakukan dengan mewawancarai baik yang melakukan praktik pernikahan di bawah umur itu sendiri maupun orang yang tidak melakukan praktik pernikahan di bawah umur, hampir semua tidak mengetahui aturan batas usia nikah yang ada di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), ditambah dengan adanya perubahan batas usia nikah yang terbaru yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019. tidak mengetahui secara spesifik aturan batasan usia nikah.⁴

Sesuai dengan data tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi praktik pernikahan di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah terkait kesadaran hukum masyarakat sekitar tentang batas usia nikah khususnya di Kelurahan Mulyoharjo yang termasuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Pemalang.

Dari permasalahan tersebutlah penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang)”**, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.

³ Muhammad Sudirman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur di desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru", *Jurnal Tomalebbi*, (2017), 159.

⁴ Wawancara dengan Ibu Khasnah selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang

B. Batasan Penelitian

Kabupaten Pemalang memiliki cakupan yang sangat banyak, terkhusus pada Kecamatan Pemalang yang berada di perkotaan, namun yang dimaksud perkotaan dalam penelitian ini adalah Kelurahan Mulyoharjo, karena diantara 7 kelurahan di Kecamatan Pemalang jumlah pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Mulyoharjo lebih tinggi dibandingkan kelurahan yang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran di atas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terhadap batas usia nikah?
2. Apasaja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terhadap batas usia nikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang terhadap batas usia nikah
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang terhadap batas usia nikah

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoristis

Secara teoristis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan informasi, pemahaman, serta wawasan tentang amandemen Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, yang mengubah batasan usia untuk menikah, juga menambah tingkat kesadaran hukum masyarakat agar mengurangi praktik pernikahan di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

F. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “kesadaran hukum sebagai mengetahui bahwa tindakan tertentu dibatasi oleh hukum,”⁵ menyiratkan sebuah keinginan untuk mengikuti dengan hukum. Sehingga ada sebuah kemauan untuk menaati atau mengikuti aturan yang ada. Kesadaran hukum mengacu

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

ke sebuah pemahaman seseorang terhadap undang-undang dari yang sudah⁶. Kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada.⁷

Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilai-nilai tentang fungsi hukum sendiri dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang berkaitan dengan fungsi hukum, dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo juga memiliki sebuah pemikiran di dalam definisi kesadaran hukum. Ia mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang apa yang harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan terutama kepada orang lain.⁸

Kesadaran hukum menurut Paul Scolthen adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada di dalam manusia mengenai fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Seseorang yang memahami bahwa beberapa tindakan yang dilarang oleh hukum. Hukum yang dimaksud yaitu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.

⁶ Hamda Sulfinadia, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 12.

⁷ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum", (Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama, 1982), 152.

⁸ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum,.....", 151

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari buku Hamda Sulfian, kesadaran hukum mempunyai beberapa indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berikut penjabarannya:

1) Pengetahuan hukum

Dengan adanya indikator pengetahuan hukum ini, seorang orang akan lebih memfokuskan perhatian ke kesadaran hukum dan akan menjadi lebih berpengetahuan tentang itu hukum. Seseorang yang memahami bahwa beberapa tindakan dilarang atau diatur oleh hukum, dimaksud hukum di sini yaitu baik tertulis ataupun tidak tertulis.

2) Pemahaman hukum

Seorang warga negara memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang isi dari aturan-aturan tertentu. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukanlah indikator yang saling bergantung. Yang dimaksud disini yaitu jika seseorang bertindak atau berpikir dengan cara tertentu. Bagaimanapun Dia mungkin tidak sadar apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan hukum yang ada.⁹

3) Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu reaksi dari yang disukai atau

⁹ Hamda Sulfinadia, " Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama , 2020), h.13

tidak disukai, disetujui atau tidak setuju, atau negatif terhadap hukum, individu lain atau ide-ide tertentu yang dimunculkan individu melalui rasa percaya, perasaan dan memiliki sebuah dampak pada perilaku mereka. Sikap hukum dalam kaitannya dengan kesadaran hukum dapat dibagi dua (2) yaitu: pertama, sikap insidental yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena dorongan hati; kedua, sikap kritis yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan- kesadaran hukum.

4) Perilaku hukum

Perilaku adalah hasil dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungan yang berwujud pengetahuan, tindakan serta sikap . Seseorang akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada dua jenis faktor yang dari terciptanya perilaku: faktor intern dan eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor intern yaitu pengetahuan, kecerdasan, dan daya cipta atau inovasi.¹⁰

2. Interaksionisme Simbolik

a. Pengertian

Teori interaksionisme simbolik dalam konteks penelitian ini, menggunakan Teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer,

¹⁰ Hamda Sulfinadia, ” Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Cet Ke-I, (Sleman: CV Budi Utama , 2020), h.15

Blumer, mengembangkan interaksionisme simbolik dengan ide dasar bahwa suatu hubungan yang terjadi antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu interaksi yang terjadi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan.

Interaksionisme simbolik melihat makna sebagai produk sosial, sebagai kreasi yang terbentuk di dalam dan melalui aktivitas pendefinisian orang-orang saat mereka berinteraksi. Interaksionisme simbolik didasarkan pada sejumlah ide dasar, atau "gambaran akar", seperti yang lebih disebut oleh herbert blumer, citra akar ini merujuk dan menggambarkan sifat dari hal-hal berikut: kelompok atau masyarakat manusia, interaksi sosial, objek, manusia sebagai aktor, tindakan manusia, dan keterkaitan garis tindakan. Secara bersama-sama, gambar akar ini mewakili cara interaksionisme simbolik memandang masyarakat dan perilaku manusia, cara interaksionisme simbolik memandang masyarakat dan perilaku manusia yaitu bahwa ada dasarnya kelompok manusia atau masyarakat ada dalam tindakan dan harus dilihat dalam kerangka tindakan.¹¹

Pada umumnya setiap teori dalam ilmu sosial memiliki kekhasan sendiri dalam memandang realitas sosial begitu pula dengan teori interaksionisme simbolis yang dikembangkan oleh Herbert blumer sebagai bagian dari perkembangan teori dalam

¹¹Herbert Blumer, "Symbolic Interactionism", (London: University of California Press, 1986),5-11

tradisi sosiologi Amerika di akhir 1960-an an. Teori interaksionisme simbolis pada dasarnya masih berada dalam tradisi kaum behavioris. Blumer sendiri dalam mengembangkan teori interaksionisme simbolis banyak dipengaruhi oleh pemikiran psikologi social dari Mead.

b. Terbentuknya Masyarakat Menurut Interaksionisme Simbolik

Interaksionisme simbolis Mead merupakan kontruksi dari beberapa pengertian dari diri sendiri,tindakan,objek dan yang lainnya. Dalam hubungannya dengan masyarakat ,menurut Mead digambarkan sebagai berikut :

- 1) Diri Sendiri
- 2) Tindakan
- 3) Interaksi Sosial
- 4) Objek.¹²

3. Batas Usia Pernikahan.

Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Holiliur Rohman yang dimuat dalam *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* mengatakan bahwa para ulama tidak memberikan batasan secara jelas mengenai batas

¹² Riyadi Soeprapto, “Interaksionisme Simbolik, Cet .I” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), 161-165.

usia menurut hukum Islam saat membahas tentang persyaratan calon mempelai yang akan menikah. Pendapat empat mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, syarat kedua calon mempelai adalah baligh, berakal dan merdeka (bukan budak)
- b. Menurut mazhab Syafi'i, syarat calon suami ialah bukan mahram calon istri. Sedangkan syarat bagi calon istri ialah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak terdapat halangan pernikahan dan lainnya.
- c. Menurut mazhab Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus terdapat kerelaan dan tidak diperbolehkan dalam kondisi terpaksa.
- d. Menurut mazhab Maliki, syaratnya adalah tidak terdapat larangan yang menghalangi suatu pernikahan, pihak perempuan tidaklah istri dari orang lain, istri tidak dalam masa iddah dan calon suami untuk istri tidaklah satu mahram.¹³

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam telaah pustaka ini memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan-persoalan mengenai kasus pernikahan dini sekaligus mengetahui perbedaan diantara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

Skripsi Septiana Wahyuningtyas, dengan judul “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan anak di

¹³ Saidatur Rohmah, “BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA“, *jurnal Cahkim*, Vol. XVII, No. 1, (2021).

Kabupaten Sleman”, 2018¹⁴. Tujuan dari penelitian saudara Septiana yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Sleman, faktor-faktor yang memengaruhi tingginya tingkat pernikahan dini di Sleman, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Sleman terhadap kasus pernikahan dini. Dengan metode yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris, dengan Hasil penelitian tingkat kesadaran masyarakat mengenai pernikahan anak di daerah kabupaten Sleman yang sudah cukup baik hanya saja belum mengetahui hukum secara tertulis dan sebagian dari masyarakat sudah mematuhi hukum yang tidak tertulis di dalamnya, juga menjelaskan faktor utama terjadinya praktik pernikahan anak terjadi karena faktor Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), juga menjelaskan upaya yang sudah dilakukan pemerintah terkait untuk mengurangi pernikahan anak dengan beberapa program. Pada penelitian Septiyana yang terfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Sleman dan sama-sama pembahasan isi terkait dengan pernikahan anak yang hampir berkaitan dengan batas usia atau juga dengan pernikahan dini yang terjadi di wilayah tersebut, namun dalam penelitian kali ini penulis ingin mengembangkan hasil dari penelitian saudara Septiana, Selain tempat penelitian yang berbeda, yang dimana ada kemungkinan hasil dari penelitian kali ini berbeda karena faktor budaya hukum setiap masyarakat berbeda, namun penelitian kali ini tidaklah berfokus banyak pada upaya pemerintah yang ada di penelitian terdahulu.

¹⁴ Septiana Wahyuningtyas, “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan anak di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018).

Skripsi Ilham Adriyusa, dengan judul penelitian “ Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), 2020¹⁵. Tujuan dari penelitian ini menegenai faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih serta dampak yang ditimbulkan ,juga mengetahui pendapat dari masyarakat mengenai pernikahan dini. Dengan metode pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan (field reaseach) pada penelitiannya . Hasil penelitian dari saudara Ilham yaitu mengenai pernikahan dini di kecamatan Gajah Putih dimana pernikahan dini masih terjadi dan dilatarbelakangi oleh faktor utama yaitu faktor ekonomi dan pergaulan bebas, juga menjelaskan dampak-dampak dari pernikahan dini itu sendiri, juga sedikit penjelasan mengenai pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang buruk. Dalam topik yang dibahas dalam penelitian saudara ilham dengan penelitian yang ada ini yaitu sama-sama membahas perihal pernikahan dini, namun dalam penelitian terdahulu dari saudara ilham hanya terfokus kepada faktor pernikahan dini itu sendiri tidak menjelaskan tentang aturan yang ada serta gambaran kondisi masyarakat serta tingkat kesadaran dari masyarakat belum ada di dalam nya, juga tempat penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada, dimana penelitian ini akan menggambarkan kondisi pernikahan dini yang terjadi serta dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini bukan hanya terfokus pada faktor yang mempengaruhinya.

¹⁵ Ilham Adriyusa, “ Pernikahan Dini”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020)

Skripsi Wiwiyanti yang diberi judul “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”.¹⁶ Tujuan penelitian ini mwnjelaskan tradisi masyarakat yang didalamnya masih meyakini adat dilingkungan masyarakat tersebut dan berpegang kepada Perspektif KHI bahwa pernikahan usia dini akibat hamil di luar nikah diperbolehkan akan tetapi dengan catatan harus ke Pengadilan dengan cara pengajuan dispensasi nikah. Hasil Penelitian saudari Wiwiyanti yaitu membahas tentang kebiasaan masyarakat yang masih meyakini bahwa jika anak dibawa usia hamil di luar nikah maka segera harus dinikahkan karena berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar . Penelitian saudari Wiwiyanti dengan penelitian ini sama-sama terfokus kepada hal pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini, namun yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dalam penelitian ini tidak terfokuskan terlalu spesifik seperti penelitian terdahulu juga dengan kondisi tempat penelitian yang berbeda ada kemungkinan besar hasil dari penelitian berbeda karena tingkat kesadaran hukum serta kebiasaan dari masyarkat di tempat satu dengan yang lain itu berbeda.

Skripsi Sindi Aryani, dengan judul “Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Keranjg Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, 2021.¹⁷ Tujuan dari penelitian sendiri

¹⁶ Wiwiyanti, “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”, *Skripsi*, (Makassar: *UIN Alauddin Makassar*)

¹⁷ Sindi Aryani, “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Keranjg Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram,2021)

yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini pada Era Pandemi Covid-19, lalu dampak dari pernikahan tersebut dan juga beserta solusinya. Dengan metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian saudara Sindi Aryani lebih terfokus pada penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur bagi remaja di era covid-19, lalu dampak dari pernikahan tersebut serta terdapat solusi dalam penelitian tersebut, dari topik yang diangkat penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas perihal pernikahan dini hanya saja penggunaan bahasa yang digunakan sedikit berbeda juga dalam penelitiannya hanya menjelaskan lebih spesifik pada saat masa covid-19 saja, yang tentu saja penelitian tersebut dapat berubah seiring berjalannya waktu, Selain tempat penelitian yang berbeda, pada penelitian ini penulis ingin mengembangkan penelitian yang sudah ada juga menambahkan unsur dari kesadaran hukum masyarakat yang ada sehingga tidak ada peningkatan setelahnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama-sama membahas faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, yang menjadi pembeda disini yaitu tingkat kesadaran masyarakat mengenai praktik pernikahan dini, namun ada beberapa pokok dimana masing-masing penelitian mempunyai letak kelebihan serta kekurangannya masing-masing, maka dari itu pada penelitian ini akan mengembangkan hasil dari penelitian terdahulu, dilihat

dari lokasi yang berbeda juga budaya masyarakatnya sudah pasti menghasilkan sebuah isi yang berbeda di dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹⁸ Penelitian ini juga menjelaskan tentang perilaku masyarakat terhadap hukum.¹⁹

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, ²⁰ data yang diperoleh merupakan ungkapan verbal atau kata-kata yang didapat melalui pengumpulan data.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah Kelurahan Mulyoharjo, Pematang.

¹⁸ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 51.

¹⁹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian,", 52.

²⁰ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Cet Ke-I, (Bandung: Alfabeta, September 2019), 18.

²¹ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 53.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan²² kepada masing-masing informan yaitu dari KUA Kecamatan Pernalang, dan Pelaku pernikahan di bawah umur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²³ Data skunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer meliputi: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi: buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier meliputi: kamus besar bahasa indonesia, media masa, dan ensiklopedia.

5. Subjek, Objek, dan Informan penelitian

Subyek dari penelitian ini yaitu masyarakat muslim perkotaan yang menjadi narasumber yang kredibel, Objek dari penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat, dari informan penelitian ini yaitu pihak KUA Kecamatan Pernalang, orang tua pelaku, Pembantu Pegawai

²² Ishaq, “ Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, (Bandung : Alfabeta Cv,2017),99.

²³ Zainal Mustafa EQ, “Mengurai Variabel hingga Instrumentasi,” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

Pencatat Nikah, dengan informan kunci dari unsur pelaku pernikahan dini, yang berjumlah 20 orang diambil dengan teknik purposif sampling dimana peneliti menentukan kriteria yang meliputi, pertama usia pengantin perempuan di bawah 17 tahun, kedua pendidikan yang ditempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP), ketiga yaitu selisih perbedaan usia pasangan. Berdasarkan teknik purposif sampling dengan tiga kriteria maka yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 5 informan yaitu IK, NR, VN, NN, FF.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data atau informasi dari narasumber yang kredibel, maka peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.²⁴ Observasi juga bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, dengan tujuan mendapatkan suatu informasi yang diinginkan.²⁵ Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap pelaku pernikahan dini di Kelurahan Mulyoharjo

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi

²⁴ M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 114.

²⁵ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Tangerang Selatan: Unpampress, 2019), 148.

sosial yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber yang diteliti.²⁶ Wawancara sendiri selain bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, juga untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap lima informan dari pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku pernikahan dini, pihak KUA Kecamatan Pematang, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi dengan menggali informasi sumber-sumber tertulis meliputi: buku, jurnal, penelitian yang relevan, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.²⁸ Kegiatan analisis dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; (1)

²⁶ Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodiagnostik", (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 2

²⁷ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 146.

²⁸ Ilyas, , "Pendidikan Karakter Melalui Homechooling", Semarang: *Journal Of Nonformal Education*, No. 1,(2016),94.

mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi; (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi; (3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasi dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian; dan (4) membuat analisis akhir dalam laporan hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa pokok pembahasan, yakni

Bab I : Pendahuluan

Secara sistematika pendahuluan berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika

Bab II : Landasan Teori

Bagian kedua, mendiskusikan mengenai teori kesadaran hukum, teori interaksionisme simbolik, batas usia untuk menikah, dan konsep perkotaan

Bab III : Hasil Penelitian

Bagian ketiga, berisi kondisi umum Kelurahan Mulyoharjo dan juga praktik pernikahan di bawah umur di Kelurahan Mulyoharjo, Pematang.

Bab IV : Analisis Penelitian

Bagian keempat, memuat analisa mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terkait batas usia nikah, dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim perkotaan di Kelurahan Mulyoharjo, Pemalang terkait batas usia nikah.

Bab V : Penutup

Berisi penutup yang terdiri dari, simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo terhadap batas usia nikah rendah, ada 4 indikator yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Mulyoharjo yaitu :
 - a. Pengetahuan dari masing-masing pasangan terkait batas usia nikah masih rendah.
 - b. Pemahaman masyarakat masih rendah, baik pemahaman terkait hukum positif maupun pemahaman agama
 - c. Sikap masyarakat menerima praktik pernikahan dini, hal ini dipengaruhi interaksi antar masyarakat menimbulkan pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang buruk bahkan dimaklumkan, sikap masyarakat yang insidental yaitu bertindak tanpa berpikir panjang mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi setelahnya.
 - d. Perilaku hukum masyarakat yang tidak mencerminkan perilaku yang sadar hukum yang mana kelima responden melakukan pernikahan di bawah umur yaitu dibawah 19 tahun

2. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia nikah ada empat yaitu:
 - a. rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap batas usia menikah disebabkan karena faktor pendidikan.
 - b. Masyarakat yang tidak ingin mencari tahu informasi, khususnya informasi yang berhubungan dengan hukum atau negara, lebih tertarik dengan informasi yang berhubungan dengan hiburan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan
 - c. Sifat masyarakat yang apatis tidak tertarik untuk mengetahui informasi yang ada tentang apa.
 - d. Banyaknya praktek pernikahan dini yang dilakukan di kalangan masyarakat Kelurahan Mulyoharjo yang dimaklumkan oleh masyarakat sekitar sehingga pelaku pernikahan di bawah umur tidak merasa malu dengan apa yang mereka lakukan, dan cenderung ikut-ikutan dalam hal ini yaitu menjadikan pelaku sebelumnya sebagai pandangan yang mereka lakukan saat ini.

B. Saran

1. Hendaknya tokoh masyarakat Kelurahan Mulyoharjo lebih tegas dan sering memberikan nasihat kepada masyarakat terkait pernikahan dini serta hak dan kewajiban seseorang terkait pernikahan melalui sosialisasi kegiatan keagamaan atau saat ada pengajian rutin. Dari situlah tokoh masyarakat merubah cara pandang masyarakat agar tidak meremehkan dari pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini.

2. Kepada masyarakat Kelurahan Mulyoharjo hendaknya jangan terlalu ikut-ikutan dan menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar karena apapun alasannya perbuatan tersebut tidaklah baik untuk dilakukan. Serta bagi remaja Kelurahan Mulyoharjo hendaknya dapat menjaga diri dan menghindari pergaulan bebas dan lebih memfokuskan pendidikan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019.

Buku

- A Rosyid, Raihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Pustak. 1998.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia. 2004.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism*, London: University of Carlifornia Press. 1986.
- Damsar, Indriyani. "*Pengantar Sosiologi Perkotaan*", Jakarta: Kencana. 2017.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet Ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. 2019.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Malang, Ahlimedia Press. 2021.
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*" Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet Ke-VIII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Bogor: Guepedia. 2019.
- Nasrullah Jamaludin, Adon. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Rafi Baihaqi, Ahmad. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press. 2006
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, Edisi Pertama. 1982.
- Soeprapto, Riyadi. *Interaksionisme Simbolik*, Cet .I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cet Ke-I. Sleman: CV Budi Utama. 2020

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet Ke-I . Bandung: Alfabeta. 2019.

Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi. 2017.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Cet .I Bandung: Nusa Media. 2018.

Skripsi

Adriyusa, Ilham . “ Pernikahan Dini ”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2020.

Aryani, Sindi. “Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Keranjg Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram,2021.

Sopyan ,Yayan. “Pengantar Metode Penelitian”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Wahyuningtyas, Septiana. “Upaya Pemerintah Terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan anak di Kabupaten Sleman”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

Wiwiyanti. “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”.*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jurnal

Ahmad Ali, “*Menguak Teori Hukum dan Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jusdicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Desi Amalia, “Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ashriyyah*, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 8 Tahun 2018.

Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)" *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, tahun 2016.

Hilda Febriyanti, Neng. Aulawi, Anton."Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah umur Ditinj au dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. IV , No. 1 (2021).

Sudirman, Muhammad. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur di desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru". *Jurnal Tomalebbi*, (2017).

Shufiyah,Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya",*Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 ,No. 1, (2018).

Teresia Noiman Derung, "Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat" *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Vol. 2 No. 1, 2018.

Regulasi Terkait Penelitian

Arsip Kelurahan Mulyoharjo, Data Monografi Kelurahan Mulyoharjo Tahun 2019, (Mulyoharjo: Arsip Kelurahan).

Data Dokumen Dari KUA Kecamatan Pernalang, tanggal 24 Juni 2022.

Wawancara

Agus, Petugas Pembantu Pencatatan Nikah Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.

Aisyah, Teman Sekolah IK, diwanwancarai oleh Diah Syafira secara *Online*,22 Agustus 2022.

AR pelaku nikah di bawah umur(Suami dari IK), diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.

Basuki, Tokoh Agama di Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 9 Agustus 2022.

Eni Puspita, Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 2 September 2022.

Erni, Ibu dari AN (suami dari NN), diwawancarai oleh Diah Syafira, Kabupaten Tegal, 30 Agustus 2022.

Fatimah, Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 5 September 2022.

FF selaku pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 29 Agustus 2022.

IK pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.

Kosim selaku orang tua dari VN, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.

Krisnarini, Hasnah .diwawancarai oleh Diah Syafira, KUA kecamatan Pemalang, Pemalang, 3 November 2021.

Mutia selaku teman FF, diwawancarai oleh Diah Syafira secara *Online*, 20 Agustus 2022.

NN dan AN selaku pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 28 Agustus 2022.

NR, pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.

SM dan NR selaku pelaku pernikahan di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.

Tuti, orang tua dari IK pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.

Untung, Petugas Pembantu Pencatatan Nikah Kelurahan Mulyoharjo, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 20 Agustus 2022.

VN selaku pelaku nikah di bawah umur, diwawancarai oleh Diah Syafira, Kelurahan Mulyoharjo, 25 Agustus 2022.

WY (selaku suami dari VN), diwawancarai oleh Diah Syafira, 20 Agustus melalui *Via Whatsapp*.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Penelitian dengan Pegawai KUA Kecamatan Pemalang

1. Apakah pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur ?
3. Untuk peraturan yang ada apakah masyarakat sudah mengetahui?

Pedoman Wawancara Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kelurahan Mulyoharjo

1. Bagaimana kasus pernikahan dini di Kelurahan Mulyoharjo?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dari masing-masing pasangan?
3. Bagaimana bapak tahu jikalau calon pengantin sudah hamil?
4. Untuk yang mendaftar dan mengurus adalah orang tua si pelaku atau pelakunya sendiri yang mendaftar?
5. Terkait dengan pendaftaran yang dilakukan harus menyertai persyaratan yang ada, apakah dari orang tua tersebut mengetahui bahwa usia yang diperbolehkan jika akan melangsungkan pernikahan?

Pedoman Wawancara dengan Pelaku Pernikahan dini

1. Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan?
2. Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
3. Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
4. Saat mendaftar nikah apakah pihak KUA tiak memberitahu terkait batas usia nikah?
5. faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
6. Untuk sekolahnya bagaimana ?

7. Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?

Pedoman Wawancara dengan Orang Tua Pelaku Pernikahan dini

1. Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
2. Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
3. apakah ibu menyetujui pernikahan ini terjadi sedangkan anak ibu masih di bangku sekolah?
4. Tanggapan ibu bagaimana melihat anak ibu yang tidak lanjut sekolah?

TRANSKIP WAWANCARA

1. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Pegawai KUA Kecamatan

Pemalang

Nama : Khasnah

Tempat : KUA Kecamatan Pemalang

Peneliti	Apakah pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi?
Narasumber	Tentu saja banyak
Peneiti	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur ?
Narasumber	Untuk kebanyakann itu pada daftar karena hamil luar nikah
Peneliti	Untuk peraturan yang ada apakah masyarakat sudah mengetahui?
Narasumber	Untuk aturan kan ada perubahan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) jadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 itu malah membuat jadi bertambah, ya faktor tidak pada tahu aturan yang ada, juga pergaulan karena kan kita berada di kota yang sudah pasti pergaulannya bisa dirasakan sendiri

2. Transkrip Wawancara Penelitian dengan Pembantu Pegawai Pencatat

Nikah Wilayah Kelurahan Mulyoharjo

Nama : Agus Setiawan

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Agustus2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Bagaimana kasus pernikahan dini di Kelurahan Mulyoharjo?
Narasumber	Masih banyak terjadi
Peneliti	Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dari masing-masing pasangan?

Narasumber	Hampir semua pernikahan yang di bawah umur alasan utamanya adalah hamil luar nikah, bahkan kebanyakan dari mereka itu putus sekolah, karena lebih banyak korban perempuan dan yang menikah di bawah umur ini jenis kelamin perempuan
Peneliti	Bagaimana bapak tahu jikalau calon pengantin sudah hamil?
Narasumber	Ya tentu tahu, secara dari usia saja bisa kita ketahui, dari awal mendaftar saja kita sudah tahu bahwa usia mereka kurang, dan hal ini dibenarkan oleh orang tua pengantin khususnya perempuan, kebanyakan itu langsung bilang tanpa saya menanyakan karena itu sudah privasi.
Peneliti	Jadi untuk informasi diketahui melalui orang tua ya pak?
Narasumber	Iya betul, karena orang tua langsung meminta bantuan dari saya karena kebanyakan dari mereka tidak tahu menau terkait hal pernikahan, yang terpenting anaknya nikah untuk melindungi bayi yang ada di kandungan.
Peneliti	Untuk yang mendaftar dan mengurus adalah orang tua si pelaku atau pelakunya sendiri yang mendaftar?
Narasumber	Untuk semua urusan pendaftaran semua yang mengurus orang tua, jarang sekali si pelakunya langsung karena kemungkinan malu duluan.

Peneliti	Terkait dengan pendaftaran yang dilakukan harus menyertai persyaratan yang ada, apakah dari orang tua tersebut mengetahui bahwa usia yang diperbolehkan jika akan melangsungkan pernikahan?
Narasumber	Dari kebanyakan yang mendaftar itu tadinya belum pada tahu untuk persyaratan apalagi terkait aturan usia pernikahan, ada beberapa yang kaget dengan aturan yang ada tetapi akhirnya saya jelaskan dan menjadikan semua urusan diserahkan ke saya, ya mungkin ada beberapa yang sudah tau kalau usia anaknya belum bisa untuk melakukan pernikahan tetapi untuk syarat dan aturan lebih dalam nya belum pada tahu.
Peneliti	Berarti untuk aturan batas usia menikah masyarakat jarang yang mengetahui aturan tersebut ya pak? Sedangkan peraturan batas usia saja sudah diperbaharui, secara otomatis masyarakat tidak mengetahui perubahan tersebut?
Narasumber	Ya ada beberapa yang sudah tau , karena dari kita memang saat melayani juga sebelumnya sudah memberitahu dulu aturannya usia berapa seperti itu
Peneliti	Namun untuk aturan lebih jelasnya seperti terdapat pada pasal berapa gitu?
Narasumber	Oh untuk itu tidak secara spesifik ya mba dari kita, karena juga kondisi masyarakat di sini kan juga tidak terlalu memperdulikan aturan apa yang ada seperti itu.

3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pelaku Pernikahan dini

Nama : IK

Hari/Tanggal :Kamis, 25 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan? menikah?
Narasumber	Tidak tahu saya
Peneliti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Tidak tahu sama sekali saya
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Saya tidak mementingkan itu, yang terpenting saat itu saya bisa nikah terus sudah
Peneliti	Saat mendaftar nikah apakah pihak KUA tiak memberitahu terkait batas usia nikah?
Narasumber	Diberi tahu kalau saya masih belum bisa melakukan pernikahan, tapi setelah itu urusan saya serahkan kepada lebe(P3N)
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Biasa mba anak muda, pasti tahu lah ya apa penyebabnya
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Saya keluar sekolah dan tiak melanjutkan pendidikan sama halnya suami saya juga putus sekolah, Cuma SMA saja
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Awal nikah masih berjalan biasa saja, namun setelah berbulan-bulan sering terjadi konflik. Sering bertengkar antara saya dengan suami itu perihal sifat suami saya yang masih mementingkan teman-temannya,sering main,dan tidak

	memperdulikan istri, merasa tidak adil saya di rumah sedangkan dia bermain dengan temannya dan lupa waktu. Hingga akhirnya kita berpisah
--	--

Nama : AR

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Tempat : Desa Kertasari di Kabupaten Tegal

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu saya
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Tidak tahu
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Tidak
Peneliti	Saat mendaftar nikah apakah pihak KUA tiak memberitahu terkait batas usia nikah?
Narasumber	Kurang paham terkait itu
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Saat itu sudah hamil diluar nikah
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	SMA tidak lulus
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Sudah bercerai, dan ya masalahnya sepele karena sifat cewenya yang masih seperti anak kecil, apa-apa serba di bikin story padahal permasalahan keluarga dan banyak menuntut, selalu mempermasalahkan saya yang pulang malam padahal

	saya sendiri kerja untuk anak istri dibilang main terus, padahal ya saya sekedar mampir ke teman tongkrongan, untuk tanggung jawab saya masih menafkahi si cewe
--	---

Nama : Tuti (Orang Tua dari IK)

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu saya
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Tidak tahu sama sekali saya
Peneliti	Kalau boleh tau apakah ibu menyetujui pernikahan ini terjadi sedangkan anak ibu masih di bangku sekolah?
Narasumber	Kalau dibilang setuju ya sudah pasti tidak, karena usia segitu belum ada bekal yang ada untuk berumh tangga, ya karena faktor tadi yang menyebabkan saya sebgai orang tua mau tidak mau menyetujui, lagi pula kasihan bayi nya selagi yang pihak cowo mau bertanggung jawab
Peneliti	Namun melihat anak ibu yang tidak lanjut sekolah tanggapan ibu bagaimana?
Narasumber	Ya mau gimana lagi ,sudah terjadi mau diapain ya, lagian sekolah tinggi juga jarang untuk lingkungan sini apalagi sampai kuliah seperti mbak nya.

Nama : NR dan SM

Hari/Tanggal : Sabtu,20 Agustus 2022

Tempat : Desa Kedungkelor, Kabupaten Tegal

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Kalo udah punya KTP kisaran 17 tahun kayaknya
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Kurang paham saya
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Saya mengetahui usia pernikahan itu pada saat saya daftar nikah dan diberitahu oleh pak lebe (P3N)
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Pada saat itu saya sudah ngisi
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Saya keluar sekolah, ijazah Cuma SMP saja
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Alhamdulillah dari awal menikah sampai sekarang masih aman tentram,ya kadang memang ada konflik kecil, biasa bumbu rumah tangga tapi ya kita berdua hadapi bareng-bareng tanpa melibatkan emosi
Peneliti	Untuk usia seperti sekarang dalam menghadapi kehidupan berumah tangga apa suka dukanya, dan untuk mengurus anak semua dihandle sendiri atau suami ikut serta
Narasumber	Ya suka duka nya banyak apalagi udah ada anak ya, perubahannya tu keliatan banget tapi ya memang itu sensasinya si, dan untuk ngurus anak kita berdua bukancuma

	saya sendiri, jangankan untuk urusan anak saja urusan pekerjaan rumah juga suami saya membantu, alhamdulillah nya anak saya sudah diajarin mandiri jadi untuk berangkat nagji atau sekolh sudah bisa sendiri, anak saya juga saya biasain ngaji biar tahu agama tidak seperti orang tuanya, karena kan saya sendiri tidak madrasah, dan membiasakan membelikan barang setelah anak meraih prestasi.
--	---

Nama : VN

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu sama sekali saya
Peneliti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia menikah?
Narasumber	Tidak tahu semua saya
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia menikah?
Narasumber	Tidak, yang terpenting saya pas itu nikah terus sudah
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Terpaksa karena desakan dan keadaan, jadi tau sendiri lah ya
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Tamat SMP saja
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Kebetulan saya sudah berpisah

Peneliti	Alasan berpisah karena apa ya?
Narasumber	Karena sudah tidak cocok dan memang selalu ada masalah, tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi saya sama sekali.
Peneliti	Untuk usia seperti sekarang dalam menghadapi kehidupan berumah tangga apa suka dukanya, dan untuk mengurus anak semua dihandle sendiri atau suami ikut serta
Narasumber	Tidak enak, beda banget kaya dulu karena tidak bisa pergi-pergi sama teman, untuk urusan anak kadang saya titipkan ke orang tua juga ada yang membantu

Nama : WY

Hari/Tanggal : Kamis,20 Agustus 2022 (melalui Via Whatsapp)

Tempat : Desa Lawangrejo Kabupaten Pematang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Tidak tahu sama sekali
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Tidak penting karena saya sudah menikah
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Saat itu sudah hamil duluan
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Tamatan SMP

Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Sudah bercerai
Peneliti	Alasan berpisah karena apa ya?
Narasumber	Masih sama sama kaya anak kecil, dan dari pihak sananya kebanyakan menuntut, terlalu merendahkan juga padahal saya sudah mencoba bertanggungjawab dengan memberikan nafkah walaupun saya bekerja di orang tuanya tetapi itu semua hasil kerja keras saya, tetapi dianggap kalau saya Cuma numpang

Nama : AN dan NN

Hari/Tanggal : Minggu, 28 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pematang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu kaya gitu saya
Peneliti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	Tidak sama sekali
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Tidak, karena semua urusan diserahkan ke pak lebe kita terima beres saja
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Saat itu saya kebobolan
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Ya tidak lanjut
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?

Narasumber	Ya gitu permasalahan sering terjadi karena masih sama-sama ingin bebas dan sempat ada niatan bercerai tetapi kita selesaikan dan ya sampai sekarang ini alhamdulillah masih utuh
------------	--

Nama : BY dan FF

Hari/Tanggal : Minggu, 28 Agustus 2022

Tempat : Mulyoharjo, Pemalang

Peneliti	Apakah anda mengetahui pada usia berapa seseorang diperbolehkan menikah?
Narasumber	Tidak tahu
Peneiti	Apakah anda mengetahui aturan yang mengatur batas usia nikah?
Narasumber	C
Peneliti	Apakah anda tidak ingin mencari tahu aturan dari batas usia nikah?
Narasumber	Tidak, karena diurus sama orang tua kita Cuma ngikut
Peneliti	Kalau boleh tau faktor apa yang mendorong saudara melakukan pernikahan dini
Narasumber	Biasa ka
Peneliti	Berarti untuk sekolahnya bagaimana ?
Narasumber	Tidak sampai lulus
Peneliti	Setelah menikah bagaimana keadaan keluarga saudara?
Narasumber	Ya tidak mulus sekali sering bertengkar dan bahkan hampir berpisah kita berdua karena masing-masing pengen bebas dan suami saya suka main dengan teman tidak ingat waktu, tapi untungnya ada masukan dari orang tua jadi masih bertahan walaupun masih terjadi perselisihan

PENGANTAR PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEMALANG
Alamat : Jalan Ciptomangunkusomo NO 6 Telepon (0284) 321189 Pemalang 52313
e-mail kuapemalang1234@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 270a /Kua.// .27.07/PW.01B /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : H. Moh. Ali Nizam S.Ag,
Nip : 197104142000031002
Jabatan : Kepala KUA Kec. Pemalang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Diah syafira
Nim : 1118007
Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah UIN K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan

Telah melakukan penelitian di KUA Kec. Pemalang Kab. Pemalang pada tanggal 24 Juni 2022 s/d 06 Maret 2023, guna menyusun skripsi dengan judul " Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang) ".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 06 Maret 2023



H. MOH. ALI NIZAM, S.Ag,
Nip. 197104142000031002



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
KELURAHAN MUYOHARJO**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 071/051/Mulyoharjo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANUAR SULAKSONO, S.STP.
NIP : 19920120 201206 1 001
Jabatan : LURAH

Menerangkan bahwa :

Nama : DIAH SYAFIRA
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Telah melaksanakan Penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia Nikah** pada Masyarakat Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan agar dapat digunakan sepenuhnya.

Pemalang, 21 Maret 2023


LURAH MUYOHARJO
YANUAR SULAKSONO, S.STP.
Penata
NIP. 19920120 201206 1 001

DOKUMENTASI

Wawancara Petugas P3N Kelurahan Mulyoharjo



Wawancara Pegawai KUA Kelurahan Mulyoharjo



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini IK



Wawancara dengan Ibu Tuti, Orang Tua IK



Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini FF



Wawancara Dengan Pelaku Pernikahan Dini NN



Wawancara dengan Pelaku Pernikahan Dini SM dan NR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Diah Syafira
2. NIM : 1118007
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Mei 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. RE Martadinata RT 02 RW 08
Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang,
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD 01 Pelutan, Pemalang
2. SMP N 1 Pemalang
3. SMA 3 Pemalang
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Ruslani
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : Ummah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Jl. RE Martadinata RT 02 RW 08 Kelurahan
Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIAH SYAFIRA
NIM : 1118007
Prodi/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : Diahsyafira0@gmail.com
No. Hp : +62 823-2665-4793

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM PERKOTAAN TERHADAP
BATAS USIA NIKAH
(STUDI DI KELURAHAN MULYOHARJO PEMALANG)

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023



DIAH SYAFIRA
NIM. 1118007